

## Minta Tindak Lanjuti Catatan BPK Terkait Kinerja Pemerintah Daerah di Kaltim



Sumber gambar :KoranKaltim.co.id Jum'at,03/01/2025

**MINTA DITINDAKLANJUTI:** Anggota DPRD Kaltim, Subandi meminta agar semua catatan BPK bisa segera ditindaklanjuti.

**SAMARINDA** – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Subandi, menyoroti sejumlah catatan penting dari Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kaltim. Ia meminta catatan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan langkah evaluasi dan pembenahan.

Subandi menekankan pentingnya respons cepat terhadap temuan BPK, termasuk pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum optimal dalam pengelolaan klaim BPJS Kesehatan di RSUD.

“Semua kabupaten/kota memiliki catatan dari LHP BPK. Saya berharap segera ada koreksi dan perbaikan ke depan,” ujar Subandi.

Ia juga menyoroti persoalan banjir di Samarinda yang menurut temuan BPK, dipicu oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Subandi meminta pemerintah daerah memperkuat edukasi kepada masyarakat agar dampak buruk dapat diminimalisir.

Sehingga menurutnya dari sejumlah rekomendasi yang ada, perlu dijadikan perhatian oleh lembaga eksekutif untuk mewujudkan pembenahan yang lebih baik.

“Hal ini akan terus kita kawal guna kepentingan yang lebih baik. Pokoknya akan kita jadikan perhatian,” tutupnya. (vc/ht/ip)

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Minta Tindak Lanjuti Catatan BPK Terkait Kinerja Pemerintah Daerah di Kaltim, 03/01/25

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur sebagai berikut:
  - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  - (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  - (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
  - (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
  - (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
2. Dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diatur sebagai berikut:
  - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
  - (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
  - (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.